



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dedi Supriyadi Bin Nana Sumarna (Alm)**;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/13 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, Nomor 69, RT. 008, RW. 002, kelurahan Metro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Met, tanggal 13 Januari 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Met, tanggal 13 Januari 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUPRIYADI Bin NANA SUMARNA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri., yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEDI SUPRIYADI Bin NANA SUMARNA dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh kerana Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa DEDI SUPRIYADI Bin NANA SUMARNA (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Yos Sudarso No. 49 Kelutahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, atau pada tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dalam perkara hukum Pengadilan Negeri Metro, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 September 2020, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berangkat ke Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu kepada DENI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/63/X/2021/Res Narkoba). Sekira pukul 17.45 Wib, terdakwa sampai dirumah DENI (DPO), kemudian terdakwa menuju belakang rumah dan bertemu dengan DENI (DPO), setelah bertemu, DENI (DPO) bertanya "mau apa", terdakwa menjawab "beli seratus ribu", kemudian DENI (DPO) masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terdakwa masukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan terdakwa kembali pulang kerumahnya yang berada di Jalan Yos Sudarso No. 49 Kelutahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- Sekira pukul 19.30 saksi JONTRA VOLTA, saksi ARIP HERLAMBANG dan saksi WAHYU WIJAYA sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan saksi LUKMAN AL HAKIM (adik kandung terdakwa), kemudian saksi LUKMAN AL HAKIM menunjukkan kamar terdakwa setelah sampai kamar terdakwa, saksi JONTRA VOLTA, saksi ARIP HERLAMBANG dan saksi WAHYU WIJAYA menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan kamar milik terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di atas meja kamar terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0430 tanggal 01Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Rian Friansa, S.Farm, Apt. selaku penguji dan Dra. Masruroh, Apt. selaku Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampungdisimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajuncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua:

Bahwa terdakwa DEDI SUPRIYADI Bin NANA SUMARNA (Alm)pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.30Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Yos Sudarso No. 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 11/Pid.Sus/2022/PN Met
Kusnanto Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, melakukan perbuatan **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 September 2020, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berangkat ke Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu kepada DENI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/63/X/2021/Res Narkoba). Sekira pukul 17.45 Wib, terdakwa sampai dirumah DENI (DPO), kemudian terdakwa menuju belakang rumah dan bertemu dengan DENI (DPO), setelah bertemu, DENI (DPO) bertanya "mau apa", terdakwa menjawab "beli seratus ribu", kemudian DENI (DPO) masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terdakwa masukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan terdakwa kembali pulang kerumahnya yang berada di Jalan Yos Sudarso No. 49 Kelutahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa terdakwa sebelum mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibelinya, sekira pukul 19.30 saksi JONTRA VOLTA, saksi ARIP HERLAMBANG dan saksi WAHYU WIJAYA sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan saksi LUKMAN AL HAKIM (adik kandung terdakwa), kemudian saksi LUKMAN AL HAKIM menunjukkan kamar terdakwa setelah sampai kamar terdakwa, saksi JONTRA VOLTA, saksi ARIP HERLAMBANG dan saksi WAHYU WIJAYA menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan kamar milik terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di atas meja kamar terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0430 tanggal 01 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Rian Friansa, S.Farm, Apt. selaku penguji dan Dra. Masrurroh, Apt. selaku Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.15902-30.B/HP/IX/2021 tanggal 02 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa DEDI SUPRIYADI Bin NANA SUMARNA disimpulkan bahwa tidak ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Met
Bahwa terdakwa sudah mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu atau tidak dalam masa pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Arif Herlambang Bin Zawawi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Yos Sudarso, Nomor 69, RT. 008, RW. 002, kelurahan Metro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Kaca Piring, kelurahan Ganjar Asri, kecamatan Metro Pusat – Kota Metro anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro sempat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira Pukul 19.00 WIB anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro mencoba mencari Terdakwa dirumahnya beralamat di jalan Yos Sudarso, Nomor 69, RT. 008, RW. 002, kelurahan Metro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro yang pada saat itu Saksi dan anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro bertemu dengan saksi Lukman Al Hakim yang merupakan adik dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Lukman Al Hakim kepada anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro, bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa lalu Saksi dan anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa, Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari atas meja di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang didapat Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dari Deni (DPO) yang beralamat di desa Gunung Sugih Baru, kecamatan Tegineneng, kabupaten Pesawaran pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 Pukul 17.45 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dipidana dengan tindak pidana serupa yaitu tindak pidana narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau mempergunakannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 2. Lukman Al Hakim, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yang beralamat di jalan Yos Sudarso, Nomor 69, RT. 008, RW. 002, kelurahan Metro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro datang kerumah orang tua Saksi dengan tujuan mencari keberadaan Terdakwa, yang pada saat itu Saksi yang membukakan pintu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro bertanya kepada Saksi mengenai keberadaan Terdakwa, yang pada saat itu Saksi menjawab bahwa Terdakwa sedang berada dikamarnya;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa lalu anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro langsung melakukan penangkapan dan menggeledah kamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa, anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening dari atas meja di dalam kamar Terdakwa yang pada saat itu diperlihatkan kepada Saksi;
 - Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang didapat Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dari Deni (DPO) yang beralamat di desa Gunung Sugih Baru, kecamatan Tegineneng, kabupaten Pesawaran pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 Pukul 17.45 WIB;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa telah pernah dipidana dengan tindak pidana serupa yaitu tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau mempergunakannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di jalan Yos Sudarso, Nomor 69, RT. 008, RW. 002, kelurahan Metro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Kaca Piring, kelurahan Ganjar Asri, kecamatan Metro Pusat,

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkoba Polres Kota Metro namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira Pukul 19.00 WIB anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro datang kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di jalan Yos Sudarso, Nomor 69, RT. 008, RW. 002, kelurahan Metro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro yang pada saat itu saksi Lukman Al Hakim yang merupakan adik kandung Terdakwa yang membukakan pintu;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro datang kerumah orang tua Terdakwa, Terdakwa sedang berada didalam kamar;
- Bahwa setelah anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro mengetahui keberadaan Terdakwa lalu anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan penangkapan dan pengeledahan di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan pengeledahan di kamar milik Terdakwa, anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari atas meja;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dari Deni (DPO) yang beralamat di desa Gunung Sugih Baru, kecamatan Tegineneng, kabupaten Pesawaran pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 Pukul 17.45 WIB;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dipidana dengan tindak pidana serupa yaitu tindak pidana narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau mempergunakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0430, tanggal 1 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Rian Friansa, S.Farm, Apt. selaku penguji dan Dra. Masrurroh, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 15902-30.B/HP/IX/2021, tanggal 2 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa DEDI SUPRIYADI Bin NANA SUMARNA disimpulkan bahwa tidak ditemukan zat narkotika jenis *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung sugih Nomor 287/Pid.Sus/2015/PN Gns, Terdakwa pernah dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun dalam perkara penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Yos Sudarso, Nomor 69, RT. 008, RW. 002, kelurahan Metro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gerid
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Herlambang, bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Herlambang pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Kaca Piring, kelurahan Ganjar Asri, kecamatan Metro Pusat – Kota Metro anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro sempat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira Pukul 19.00 WIB anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro mencoba mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya beralamat di jalan Yos Sudarso, Nomor 69, RT. 008, RW. 002, kelurahan Metro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro yang pada saat itu saksi Arif Herlambang dan anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro bertemu dengan saksi Lukman Al Hakim yang merupakan adik dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Lukman Al Hakim kepada anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro, bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa lalu saksi Arif Herlambang dan anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan penangkapan dan pengeledahan di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan pengeledahan di kamar milik Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Lukman Al Hakim, saksi Arif Herlambang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari atas meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang didapat Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dari Deni (DPO) yang beralamat di desa Gunung Sugih Baru, kecamatan Tegineneng, kabupaten Pesawaran pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 Pukul 17.45 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Herlambang dan saksi Lukman Al Hakim di persidangan, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah pernah dipidana dengan tindak pidana serupa yaitu tindak pidana narkotika;

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung solid

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa setelah dilakukan uji laboratorium maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0430, tanggal 1 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Rian Friansa, S.Farm, Apt. selaku penguji dan Dra. Masruroh, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 15902-30.B/HP/IX/2021, tanggal 2 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa DEDI SUPRIYADI Bin NANA SUMARNA disimpulkan bahwa tidak ditemukan zat narkotika jenis *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

– Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau mempergunakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah **Dedi Supriyadi Bin Nana Sumarna (Alm)** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang telah diproses di awal persidangan terhadap identitas yang telah dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar **Dedi Supriyadi Bin Nana Sumarna (Alm)** akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan **Dedi Supriyadi Bin Nana Sumarna (Alm)** adalah Wiraswasta, sehingga Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I, oleh karena itu setiap penggunaan terhadap Narkotika Golongan I bukan oleh orang yang berhak adalah melawan hukum, selanjutnya apakah benar narkotika yang ditemukan pada Terdakwa adalah Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0430, tanggal 1 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Rian Friansa, S.Farm, Apt. selaku penguji dan Dra. Masrurroh, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Herlambang dan saksi Lukman Al Hakim di Persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP. 01. 01. 8A. 8A1. 10. 21. 0430, tanggal 1 Oktober 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Lampung dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.

Lab. 15902-30.B/HP/IX/2021, tanggal 2 Oktober 2021 dari Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Yos Sudarso, Nomor 69, RT. 008, RW. 002, kelurahan Metro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Herlambang, bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Kaca Piring, kelurahan Ganjar Asri, kecamatan Metro Pusat – Kota Metro anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro sempat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira Pukul 19.00 WIB anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro mencoba mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya beralamat di jalan Yos Sudarso, Nomor 69, RT. 008, RW. 002, kelurahan Metro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro yang pada saat itu saksi Arif Herlambang dan anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro bertemu dengan saksi Lukman Al Hakim yang merupakan adik dari Terdakwa, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Lukman Al Hakim kepada anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro, bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa lalu saksi Arif Herlambang dan anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar Terdakwa, bahwa pada saat anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Lukman Al Hakim, saksi Arif Herlambang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari atas meja di dalam kamar Terdakwa, bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang didapat Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dari Deni (DPO) yang beralamat di desa Gunung Sugih Baru, kecamatan Tegineneng, kabupaten Pesawaran pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 Pukul 17.45 WIB, bahwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut

rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa setelah dilakukan uji laboratorium maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0430, tanggal 1 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Rian Friansa, S.Farm, Apt. selaku penguji dan Dra. Masruroh, Apt. selaku Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dan terhadap kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta, serta terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mempergunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 15902-30.B/HP/IX/2021, tanggal 2 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Dedi Supriyadi Bin Nana Sumarna disimpulkan bahwa tidak ditemukan zat narkotika jenis *Methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, sehingga setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 huruf b angka 1 tentang jumlah pengelompokan *Methamphetamine* (shabu) 1 Gram, maka setelah dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0430, tanggal 1 Oktober 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya belum mencapai 1 Gram, sehingga berdasarkan jumlah barang bukti dan penggunaan tidak melampaui 1 (satu) hari serta dalam perbuatannya Terdakwa tertangkap tangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang pada saat ini pemerintah Indonesia menyatakan negara Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba;
- Terdakwa telah pernah dipidana dengan tindak pidana serupa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUPRIYADI Bin NANA SUMARNA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh Enro Walesa, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. dan Dicky Syarifudin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Midian Hasiholan Rumahorbo, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.

ENRO WALESA, S.H.,M.H.

DICKY SYARIFUDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUGIONO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)